



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan informasi publik, pengelolaan nama domain dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan administrasi, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13. Aplikasi SPBE adalah salah satu atau sekumpulan program administrasi dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara Nasional.
17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan administrasi penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
19. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

20. Informasi adalah keterangan, penyertaan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
21. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
22. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
23. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
24. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.
26. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID utama.
27. Sekretariat Komisi Informasi di Daerah adalah pelaksana yang memberi dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah.
28. Adjudikasi Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara pihak yang diputus oleh komisi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
30. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik.
31. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut instansi adalah institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
33. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
34. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan administrasi Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan system elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.
36. Aplikasi adalah administrasi yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

37. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
38. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
39. Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar dan digunakan secara umum bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
40. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi lain.
41. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
42. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
43. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi pada target tertentu yang bertujuan mengubah pola administrasi dan administrasi orang yang terlibat.
44. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengelolaan SPBE;
- b. pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain di lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB III

PENGELOLAAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

SPBE diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan SPBE

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Induk SPBE Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu padaparuh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur dan reviu arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Arsitektur memuat referensi dan Domain.
- (2) Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun setiap Domain.
- (3) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi yang memuat :
 - a. Proses Bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Aplikasi SPBE;
 - e. Keamanan SPBE; dan
 - f. Layanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah.

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran SPBE untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.

Bagian Keenam

Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah menetapkan pegawai negeri sipil yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik pada Dinas sebagai pejabat pendaftar Sistem Elektronik.

Bagian Ketujuh

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (6) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengelola Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Pasal 12

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia.
- (2) Pemanfaatan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah Daerah terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi pusat.

Bagian Kesembilan

Kemanan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus mengelola data dalam aplikasi perangkat lunak untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan standar keamanan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan data dalam aplikasi perangkat lunak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses penilaian pengelolaan data dalam aplikasi perangkat lunak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh
Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan dokumen elektronik dan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dan tata kelola dokumen elektronik dan Informasi Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Keabsahan Dokumen

Pasal 18

Seluruh data, informasi dan dokumentasi elektronik yang menjadi bagian dalam sistem Teknologi Informasi dan komunikasi berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Aplikasi dan Proses Bisnis

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik serta penerapan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan standar keamanan dan informasi dan layanan pemerintah berbasis elektronik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah antar Pemerintah Daerah dan antar Instansi dalam hal penetapan proses bisnis layanan.

Bagian Ketigabelas
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan SPLPD bagi Daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPLPD yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan :

- a. SPLPD pada Daerah lain; dan
- b. sistem penghubung layanan nasional.

BAB IV PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 22

- (1) Nama Domain resmi Pemerintah Daerah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah hanya dapat menjadi Sub Nama Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Sub Nama Domain, Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (3) Pengelolaan Sub Nama Domain dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal digunakan sebagai aplikasi layanan publik, Perangkat Daerah dapat memiliki Nama Domain khusus di luar domain Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Sub Nama Domain struktur dan penamaan Sub Nama Domain serta pengajuan persetujuan memiliki domain di luar domain Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Nama Domain Pemerintah Desa didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan domain Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengelolaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelola Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;

- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah.

Bagian Kedua

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 26

- (1) Dinas merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :
 - a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.
- (2) Pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis informasi dari media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (3) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat polling, menyusun instrumen, dan menetapkan sampel;
 - b. mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data; dan
 - c. membuat rekomendasi.
- (4) Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data aduan masyarakat; dan
 - b. membuat rekomendasi termasuk Isu Terindikasi Krisis.
- (5) Evaluasi dan pemilihan Isu Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. menganalisis dan membandingkan hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat, dan hasil aduan masyarakat;
 - b. memetakan hasil monitoring untuk menentukan Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis; dan
 - c. menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk Isu Terindikasi Krisis.

- (6) Dinas mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Dinas melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
- a. pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan Daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah; dan
 - b. evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan Daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. mengumpulkan dan menganalisis informasi kebijakan terkait kewenangan Daerah; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan terkait kewenangan Daerah yang terindikasi krisis.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. menganalisis dan memetakan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menentukan usulan agenda kebijakan Daerah, termasuk Isu Terindikasi Krisis; dan
 - b. membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan Daerah, termasuk informasi kebijakan Daerah yang terindikasi krisis.
- (4) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah dan mendistribusikan hasil penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi :
- a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan
 - b. pengemasan konten.
- (2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media daring;
 - d. media sosial;

- e. media luar ruangan; dan
 - f. komunikasi tatap muka.
- (3) Penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. menetapkan tujuan;
 - b. menetapkan target khalayak; dan
 - c. menetapkan materi konten.

Pasal 30

- (1) Pengemasan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. menentukan media; dan
 - b. memproduksi konten.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, preferensi target khalayak, konten dan ketersediaan akses informasi.
- (3) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan cara mengumpulkan dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik yang relevan dengan Daerahnya serta menyusun dan menetapkan tujuan.
- (2) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan target khalayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu dari hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak.
- (3) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan materi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten komunikasi publik; dan
 - b. menentukan penyajian konten di media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televisi, serta media luar ruang.

Bagian Keenam
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e melalui pengelolaan media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan diseminasi pesan di media; dan
 - c. evaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik.
- (2) Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan tim redaksi dan tim media sosial serta membagi tugas rencana kerja tim;
 - b. membuat standar operasional prosedur dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. menentukan Informasi Publik yang akan dimuat dan layout/design media;
 - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - e. mengevaluasi pengelolaan media milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan diseminasi pesan di media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengirim konten dan memastikan konten diterima; dan
 - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sebelumnya.
- (4) Evaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang; dan
 - b. menilai ketepatan pemuatan konten dan mengevaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Informasi Publik
Pasal 33

Dinas melaksanakan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, meliputi :

- a. pelaksanaan fungsi PPID; dan
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 34

- (1) PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PPID utama; dan
 - b. PPID pembantu.

- (3) PPID utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Dinas.
- (4) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala biro pada Daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala bagian pada Daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis Daerah, dan sekretaris camat.
- (5) PPID pembantu pada Dinas dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan informasi dan komunikasi.
- (6) Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah;
 - b. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
 - c. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - d. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam *website*/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database* internal dan/atau *hardcopy*;
 - e. mengoordinasikan PPID pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi salinan atau Aplikasi Umum yang disediakan oleh pemerintah; dan
 - f. melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan.
- (7) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melayani pemohon Informasi Publik dengan menyediakan salinan dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan Informasi Publik yang dapat diakses, menyertakan salinan tertulis pengecualian Informasi Publik, dan menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - b. mengelola keberatan pemohon Informasi Publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi salinan keberatan, memberikan salinan keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan; dan
 - c. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal penyelesaian sengketa Informasi Publik di Daerah, PPID utama bertugas :
 - a. mengoordinasikan PPID pembantu dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;
 - b. lembaga dalam Informasi Publik sengketa informasi di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil Informasi Publik sengketa informasi; dan

- c. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.

Pasal 35

Dinas melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan cara :

- a. merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- c. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Layanan Hubungan Media

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan layanan hubungan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, melalui pengelolaan hubungan media.
- (2) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat siaran pers;
 - b. mengelola ruang pers;
 - c. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media; dan
 - d. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (3) Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 37

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kelompok informasi masyarakat;
 - b. kelompok media tradisional;
 - c. komunitas pembuat konten positif; dan
 - d. kelompok strategis.
- (3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;

- b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
- d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Komunikasi Krisis

Pasal 38

- (1) Dinas melaksanakan manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (2) Penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan Isu Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan rekomendasi pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b; dan
 - b. membentuk tim komunikasi krisis, menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan krisis.
- (3) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
 - b. menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - d. mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular; dan
 - e. mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.
- (4) Evaluasi penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis; dan
 - b. mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis.

Bagian Kesebelas
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pasal 39

- (1) Dinas melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j meliputi :
 - a. pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber daya Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PPID;
 - b. pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
 - c. jabatan komunikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. merencanakan serta melaksanakan *workshop*/lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. melakukan evaluasi hasil penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Pasal 40

- (1) Dinas menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dengan cara :
 - a. memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dinas membuat standar prosedur operasional (SOP) dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keduabelas

Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Pasal 41

- (1) Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k.
- (2) Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di Daerah yang merupakan pejabat eselon tiga dan/atau pejabat fungsional Ahli madya yang tugas dan fungsinya membidangi kesekretariatan Dinas.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan :
 - a. fungsi kesekretariatan;
 - b. kepanitraan; dan
 - c. administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.

- (4) Pelaksanaan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menugaskan sekretaris komisi informasi di Daerah untuk menjadi panitera atau mendelegasikan tugas panitera kepada panitera pengganti dengan tugas :
- a. menerima registrasi;
 - b. mengatur jadwal sidang;
 - c. memanggil para pihak;
 - d. memandu dan mendampingi sidang;
 - e. mencatat proses dan hasil sidang;
 - f. memberikan masukan pada majelis komisioner; dan
 - g. menyampaikan hasil putusan Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi.
- (5) Pelaksanaan administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. memfasilitasi sidang;
 - b. mendokumentasi seluruh rangkaian sidang;
 - c. memfasilitasi kegiatan komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan.

BAB VI

KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal :
- a. pengelolaan informasi;
 - b. riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha yang Berbadan Hukum; dan
 - g. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi :
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi;

- b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. pembangunan dan pengelolaan sistem Informasi;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - d. pendukung Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan Informasi Publik;
 - f. pengelolaan laman daring (*website*) milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - g. diseminasi Informasi di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi dibebankan pada :

- a. APBD;
- b. APBDes; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

- (1) Domain untuk keperluan khusus yang dimiliki Perangkat Daerah di luar domain Pemerintah Daerah dengan nama .id tetap dapat beroperasi.
- (2) Domain untuk keperluan khusus yang dimiliki Perangkat Daerah di luar domain Pemerintah Daerah dengan nama selain .id harus dialihkan menjadi .id setelah mendapatkan persetujuan sekretaris Daerah.
- (3) Pengalihan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 7.38/2022)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan Teknologi Informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi di Daerah dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat. Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi dengan menerapkan *e-Government* dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud “bersifat rahasia dan strategis” adalah Informasi Pemerintah Daerah yang tidak dapat diakses oleh publik antara lain data SIMDA dan SIAK. Informasi dimaksud harus dijalankan pada jaringan local.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “layanan publik” adalah kegiatan berskala nasional dan/atau internasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2022 NOMOR 2